



# Pegadaian

## PEDOMAN PERPAJAKAN PERATURAN DIREKSI NO 4 TAHUN 2021

### **Pernyataan**

Dokumen ini merupakan rangkuman “Kebijakan Perpajakan PT Pegadaian” yang menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan perpajakan di Indonesia. Sebagai bagian dari Holding Ultra Mikro bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Permodalan Nasional Madani, Pegadaian menegaskan posisinya sebagai BUMN yang bertanggung jawab untuk mengelola perpajakan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan nasional.

### **Latar Belakang & Komitmen**

PT Pegadaian merupakan perusahaan hasil restrukturisasi BUMN yang memiliki tanggung jawab penuh kepada Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, manajemen berkomitmen memastikan setiap aktivitas bisnis perusahaan sejalan dengan praktik perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel, sebagai wujud kontribusi terhadap pembangunan negara.

### **Referensi**

Pedoman ini disusun berdasarkan:

- UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
- UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP.
- UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP.
- UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan kompilasi perubahan atas UU KUP, UU PPh, dan UU PPN.
- PMK No. 8 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Restrukturisasi BUMN.



# Pegadaian

- PMK No. 34 Tahun 2017 tentang Pemungut, Penyetor, dan Pelapor PPh Pasal 22.
- PMK No. 112 Tahun 2022, PMK No. 41 Tahun 2023, PMK No. 168 Tahun 2023, dan PMK No. 74 Tahun 2024 terkait ketentuan teknis perpajakan.
- Anggaran Dasar PT Pegadaian beserta seluruh perubahannya, yang menjadi dasar hukum pengelolaan perusahaan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

## Lingkup Penerapan

Kebijakan ini berlaku pada seluruh proses bisnis Pegadaian yang terkait dengan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan, penyetoran, termasuk pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22). Seluruh unit kerja diwajibkan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam pedoman perpajakan agar tercipta tertib administrasi dan pemenuhan kewajiban yang sesuai regulasi.

## Peran & Tanggung Jawab

Manajemen Pegadaian bertanggung jawab atas penerapan tata kelola perpajakan melalui penerbitan Peraturan Direksi yang menjadi panduan komprehensif bagi seluruh unit kerja. Direksi Keuangan dan Perencanaan Strategis memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai aturan, sementara unit kerja berperan menjalankan fungsi operasional perpajakan sehari-hari.

## Implementasi & Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Dalam implementasinya, Pegadaian senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan otoritas perpajakan melalui diskusi mengenai regulasi maupun pemenuhan kewajiban perusahaan. Manajemen berkomitmen untuk tidak terlibat dalam advokasi kebijakan publik atau upaya mempengaruhi keputusan otoritas perpajakan. Selain itu, karena hanya beroperasi di Indonesia dan tidak memiliki cabang luar negeri, Pegadaian tidak memiliki kewajiban Laporan Per Negara, melainkan hanya menyampaikan Laporan Notifikasi terkait transaksi afiliasi dengan induk perusahaan.

## Penutup

Melalui kebijakan perpajakan ini, Pegadaian menegaskan komitmen untuk menjadi BUMN yang taat hukum, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan ini sekaligus memperkuat peran Pegadaian dalam mendukung terciptanya sistem perpajakan nasional yang sehat, efektif, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia.